



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 42926/UN4.1/OT.10/2016

TENTANG

TATA CARA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dipandang perlu menyusun peraturan tentang Tata Cara Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5441/UN4/OT.04/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;

11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG TATA CARA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum;
2. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan melakukan pengawasan di bidang Akademik;
3. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Universitas Hasanuddin;
4. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Universitas Hasanuddin;
5. Tata Cara Penerimaan Pegawai ASN tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai ASN di lingkungannya sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
7. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, dan kompetensi secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status perkawinan, umur, atau kondisi kecatatan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya tata cara seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai pedoman bagi Universitas Hasanuddin dalam penyelenggaraan seleksi.
- (2) Tujuannya adalah agar proses seleksi penerimaan CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terselenggara secara transparan, obyektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sasaran disusunnya tata cara seleksi penerimaan CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ini adalah untuk memilih CPNS yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan memenuhi unsur merit.
- (2) Ruang lingkup tata cara seleksi penerimaan CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi pengaturan perencanaan, persiapan, serta pelaksanaan penyelenggaraan seleksi CPNS pada Universitas Hasanuddin.

BAB IV

TATA CARA SELEKSI

Pasal 4

Perencanaan pengadaan pegawai CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan antara lain meliputi:

1. Inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi dan syarat jabatan;
2. Penyusunan jadwal pengumuman dilaksanakannya penerimaan CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Penyiapan materi ujian;
4. Penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
5. Penyusunan jadwal penyaringan atau tes;
6. Penyusunan jadwal pengumuman kelulusan.

Pasal 5

- (1) Persiapan Pembentukan Panitia seleksi penerimaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - a. Panitia Seleksi dibentuk oleh Rektor Universitas Hasanuddin;
 - b. Panitia Seleksi terdiri atas unsur :
 - 1) Pejabat terkait dengan pembinaan kepegawaian;
 - 2) Pejabat dari unit yang akan menerima CPNS;
 - 3) Staf Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - c. Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b memenuhi persyaratan:
 - 1) Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis bidang tugas dan kompetensi posisi yang akan diisi oleh CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
 - d. Jumlah Panitia Seleksi disesuaikan dengan kebutuhan calon yang akan diterima;
 - e. Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan terkait yang akan diujikan kepada para CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - f. Tugas Panitia Seleksi adalah:
 - 1) Menyiapkan dan mengumpulkan bahan seleksi;
 - 2) Melakukan pemeriksaan, verifikasi dan penilaian berkas, dan ujian;
 - 3) Menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - 4) Menyelenggarakan ujian;
 - 5) Memeriksa dan menilai hasil ujian seleksi;
 - 6) Menyampaikan semua hasil seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang disusun berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah; dan
 - 7) Membuat laporan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas seluruh pelaksanaan tugas panitia.

- (2) Persiapan proses seleksi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:
- Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan bagi semua pelamar yang memenuhi persyaratan tata cara pendaftaran. Tes dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT), dengan cakupan materi meliputi Test Wawasan Kebangsaan (TWK), Test Inteligensia Umum (TIU) dan Test Karakteristik Pribadi (TKP).
 - Seleksi administrasi dilakukan bagi pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) pada Tes Kompetensi Dasar (TKD).
 - Tes Kompetensi Bidang (TKB) dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi.
 - Untuk mengikuti setiap tahapan dalam seluruh proses penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pelamar tidak dipungut biaya apapun.

BAB V

PERSYARATAN PENERIMAAN TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Berusia antara 18 (delapan belas) tahun dan 35 (tiga puluh lima) tahun, pada tanggal 1 Desember saat pendaftaran. Bagi pelamar yang berusia 35 tahun dan kurang 40 tahun pertanggal yang ditetapkan oleh panselnas, harus memiliki masa kerja terus-menerus minimal selama 5 tahun, pada instansi pemerintah dan /atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional;
- Sehat jasmani, rohani dan bebas NARKOBA yang dinyatakan oleh tim kesehatan rumah sakit pemerintah minimal tipe B;
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tidak sedang menjalani perjanjian/kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain, baik instansi di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Tidak sedang mengikuti pendidikan lanjut pada perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

(2) Persyaratan Khusus

- Memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Dokumen persyaratan tersebut dibuktikan dengan photo copy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak pemberi ijazah/sertifikat bersangkutan, dan untuk ijazah alumni luar negeri telah disetarakan dan dilegalisir oleh Kemristekdikti;
- Ijazah terakhir yang digunakan mendaftar, memenuhi persyaratan kelinieran bidang ilmu dengan jenjang pendidikannya, atau memenuhi kelinieran bidang ilmu ijazah S1 dan S2, dan/atau S2 dan S3 dengan formasi yang dilamar;
- Untuk Tenaga Pendidik memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 pada jenjang pendidikan S2 atau Pendidikan Profesi atau Spesialis, dan atau IPK minimal 3,50 untuk jenjang pendidikan S3;

- d. Khusus untuk program studi tertentu dimana bidang ilmu tersebut dibutuhkan untuk tenaga pendidik sesuai kualifikasi formasi yang diperkirakan jumlah pelamar terbatas, maka dimungkinkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,30 dari program studi dimaksud;
- e. Untuk tenaga pendidik memiliki nilai TOEFL minimal 450, dokumen sertifikat tersebut diberikan oleh Lembaga TOEFL yang diakui oleh Kemristekdikti;
- f. Untuk tenaga kependidikan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 pada jenjang pendidikan terakhir perguruan tinggi, dan untuk Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat minimal nilai ijazah rata-rata 7,50 yang digunakan mendaftar;
- g. Untuk Tenaga Kependidikan minimal terampil mengoperasikan komputer terutama MS Office;
- h. Alumni Program Studi dengan Akreditasi BAN-PT atau LAM-PT minimal B (baik), dan untuk alumni luar negeri dari perguruan tinggi terakreditasi.

BAB VI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 7

- (1) Tahapan Jadwal Pelaksanaan Seleksi
 - a. Pengumuman tentang Penerimaan CPNS di portal Nasional dan Kemristekdikti serta Universitas Hasanuddin;
 - b. Pendaftaran melalui CPNS Online di portal nasional;
 - c. Pendaftaran selanjutnya melalui CPNS Online di portal Kemristekdikti;
 - d. Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat TKD;
 - e. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - f. Pengiriman berkas pelamar ke P.O.Box Universitas Hasanuddin dilakukan 10 hari kalender terhitung setelah tanggal pengumuman hasil TKD;
 - g. Tes Kompetensi Bidang (TKB) menyesuaikan dengan jadwal Panselnas;
 - h. Pengumuman Final kelulusan seleksi CPNS.
- (2) Tata Cara Pendaftaran
 - a. Pelamar wajib memiliki alamat ***email yang aktif*** untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kemristekdikti;
 - b. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara *online* terlebih dahulu di portal nasional dengan alamat <https://panselnas.menpan.go.id> dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat email dan password serta pilihan instansi yang dituju (pastikan bahwa instansi yang dituju adalah Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada satu instansi);
 - c. Setelah mendapat email konfirmasi dari Panselnas berupa *username* dan *password*, pelamar melanjutkan proses pendaftaran melalui laman CPNS Kemristekdikti;
 - d. Lakukan login *aplikasi cpns online* untuk melengkapi isian data pendaftaran *online* dengan tahapan:
 - 1) Mengisi formulir data pendaftaran CPNS *online*. Pelamar wajib memilih zona (wilayah) tempat seleksi sesuai dengan yang diinginkan. Sistem akan menentukan lokasi seleksi, hari, dan waktu pelaksanaan seleksi, dan akan diumumkan setelah masa pendaftaran berakhir;
 - 2) Menyetujui Pernyataan Integritas bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar;
 - 3) Menyetujui pernyataan komitmen untuk melanjutkan proses lamaran apabila telah dinyatakan lulus pada tahap seleksi akhir;
 - 4) Melakukan *upload* pas foto;
 - 5) Mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi; dan
 - 6) Mencetak formulir pendaftaran.

(3) Proses Seleksi

a. Tes Kompetensi Dasar (TKD)

- 1) TKD diselenggarakan bagi pelamar yang telah mendaftar pada laman CPNS Kemristekdikti, sesuai dengan ketentuan tatacara pendaftaran, dan telah mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi;
- 2) TKD dilaksanakan di masing-masing Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 3) Pada saat pelaksanaan TKD, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Tanda Peserta Seleksi dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar;
- 4) Mengingat seleksi menggunakan sistem CAT maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada laman CPNS Kemristekdikti;
- 5) Pelamar hanya dapat melaksanakan TKD pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan;
- 6) Materi TKD meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
- 7) Hasil TKD akan diumumkan pada alamat web Kemristekdikti.

b. Seleksi Administrasi

- 1) Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) TKD wajib mengirimkan berkas kelengkapan untuk seleksi administrasi ke PO Box Universitas Hasanuddin, dan disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Fotokopi KTP yang masih berlaku.
 - b) Asli hasil cetakan (*print-out*) bukti registrasi pendaftaran *online* yang telah ditandatangani pelamar.
 - c) Fotokopi STTB/ijazah yang terakreditasi minimal B dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, yaitu:
 - 1) Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Universitas/Institut, disahkan oleh Dekan/Pembantu Dekan I.
 - 2) Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Akademi/Politeknik, disahkan oleh Direktur/Pudir Bidang Akademik.
 - 3) Untuk tingkat pendidikan D3 lulusan Sekolah/Akademi/Perguruan Tinggi kedinasan, disahkan oleh Kepala Sekolah/Ketua/Direktur Akademik atau PT yang bersangkutan, Kapusdiklat/Kabid yang berkompeten.
 - 4) Untuk tingkat pendidikan S1 lulusan Universitas/Institut, disahkan oleh Dekan/Pembantu Dekan I.
 - 5) Untuk tingkat pendidikan S1 lulusan Sekolah Tinggi, disahkan oleh Ketua/Pembantu Ketua I.
 - 6) Untuk tingkat pendidikan Pasca Sarjana, disahkan oleh Direktur Program Pasca Sarjana
 - 7) Untuk ijazah luar negeri, harus telah disetarakan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti. Fotocopy Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dilegalisir oleh Notaris atau Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (Surat keterangan lulus/ijazah sementara tidak dapat digunakan untuk melamar);
- 2) Berkas kelengkapan dimasukkan dalam stop map dengan ketentuan warna pembeda:
 - a) Warna jingga untuk pelamar SLTA;
 - b) Warna kuning untuk pelamar D3;
 - c) Warna hijau untuk pelamar S1;
 - d) Warna merah untuk pelamar S2/Pendidikan Profesi/Specialis;
 - e) Warna biru untuk pelamar S3.
- 3) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman CPNS Kemristekdikti;
- 4) Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi oleh Panselnas, berhak mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB) di Universitas Hasanuddin.

- c. Tes Kompetensi Bidang (TKB)
- 1) Pelamar yang berhak mengikuti TKB adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan (MP) TKD dan memenuhi persyaratan (MP) seleksi administrasi.
 - 2) Materi Tes Umum meliputi:
 - a) Ujian tulis kompetensi bidang ilmu;
 - b) Tes Psikotes;
 - c) Tes Wawancara.
 - 3) Materi Tes Khusus untuk pelamar Tenaga Pendidik, meliputi:
 - a) Tes TOEFL;
 - b) Penilaian tulisan dan presentasi karya tulis;
 - c) Praktek mengajar.
 - 4) Materi Tes Khusus untuk pelamar Tenaga Kependidikan, meliputi:
 - a) Keterampilan bidang ilmu
 - b) Praktek mengoperasikan computer dan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
- d. Pemanggilan Pelamar
- 1) Pelamar yang memenuhi syarat, dipanggil secara tertulis untuk mengikuti ujian penyaringan. Pemanggilan dilakukan oleh Panitia Seleksi;
 - 2) Untuk menghindari keterlambatan atau tidak diterimanya surat panggilan tersebut, maka disamping pemanggilan pelamar yang dilakukan secara tertulis, pemanggilan dapat dilakukan juga melalui pengumuman pada media massa atau media lain yang tersedia (media online/internet);
 - 3) Dalam surat pemanggilan pengumuman agar tercantum antara lain nomor ujian, waktu dan tempat ujian, dan hal-hal lain yang diperlukan.
- e. Pengumuman penerimaan CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
- 1) Untuk mendapatkan CPNS sesuai kebutuhan unit yang ada di Universitas Hasanuddin, maka diumumkan secara terbuka dalam bentuk Surat Edaran melalui media cetak dan/atau media elektronik termasuk media online/internet;
 - 2) Pengumuman harus dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran;
 - 3) Dalam pengumuman tersebut dicantumkan antara lain:
 - a) Jumlah dan jenis jabatan atau formasi yang lowong;
 - b) Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - c) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - d) Alamat, atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - e) Waktu dan tempat pengajuan surat lamaran;
 - f) Persyaratan lain yang menjadi bagian kelengkapan syarat administrasi;
 - g) Batas waktu pemasukan berkas lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi dan tempat seleksi;
 - h) Tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - i) Persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang lowongan yang dibutuhkan;
 - j) Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - k) Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atas nama Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - l) Prosedur lain yang dibutuhkan dan dipandang perlu.
 - 4) Pengumuman dilaksanakan melalui dua tahapan:
 - a) Pengumuman kelulusan untuk tahap seleksi administrasi;
 - b) Pengumuman kelulusan untuk tahap Test Kompetensi Dasar (TKD);
 - c) Pengumuman Memenuhi Persyaratan (MP) mengikuti Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan
 - d) Pengumuman kelulusan untuk tahap akhir.

BAB VII PENENTUAN KELULUSAN

Pasal 8

-) Penentuan kelulusan akhir seleksi penerimaan CPNS Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional dengan prinsip nilai akhir diperoleh melalui gabungan antara TKD dan TKB (setelah keduanya di konversi ke skala 0 – 100) dengan pembobotan :
 - a) Bagi Tenaga Kependidikan nilai TKD diberikan bobot 60% sedangkan TKB 40%;
 - b) Bagi Tenaga Pendidik , nilai TKD diberikan bobot 40%, sedangkan TKB 60%
-) Kriteria penentuan kelulusan peserta tes adalah sebagai berikut :
 - a) Kelulusan peserta didasarkan pada peringkat tertinggi dari nilai akhir sebagaimana butir pada ayat (1) di atas dalam batas jumlah formasi pada suatu jabatan;
 - b) Apabila dalam batas jumlah formasi pada suatu jabatan terdapat peserta yang memiliki jumlah nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai TKD yang lebih tinggi, dan apabila peserta memiliki nilai TKD yang sama, maka penentuan kelulusan didasarkan, secara berturut-turut, pada nilai TKP, TIU, dan TWK yang lebih tinggi.
- 3) Pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui laman CPNS Kemristekdikti dan website Universitas Hasanuddin.
- 4) Jadwal pengumuman final sesuai ketetapan Kementerian PAN dan RB lebih lanjut.
- 5) Penetapan/Keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kemristekdikti bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- 1) Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- 2) Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS;
- 3) Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan NIP sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
- 4) Panitia seleksi tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman CPNS Kemristekdikti.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

ada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 5025/UN4/KP.53/2015 tanggal 18 Nopember 2015 tentang Tata Cara Seleksi Penerimaan alon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan niversitas Hasanuddin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

p

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Oktober 2016

REKTOR,



[Handwritten Signature]
DWIA ARIES TINA PULUBUHU
NIP. 196404191989032002



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR : 8546/UN4.1/UM.07/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN KARIR
PEGAWAI UNIVERSITAS HASANUDDIN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL**

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2015 Pasal 41 ayat (2) dipandang perlu menyusun Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Nonpegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 25918/UN4.0/OT.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat.

Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas Hasanuddin tanggal 24 Februari 2017
 2. Surat ketua Majelis Wali Amanat Nomor : 7187/UN4.0.1/TU.11/2017 tanggal 3 Maret 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN KARIR PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
 KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

12. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
13. Ketenagaan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan baik pegawai negeri sipil maupun Nonpegawai Negeri Sipil.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.
17. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
18. Dosen dan Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil merupakan pegawai Unhas yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
19. PPPK adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas.
20. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tinggi.

BAB II

STATUS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pegawai Unhas terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Nonpegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (4) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Nonpegawai Negeri Sipil Tetap; dan
 - b. Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

Pasal 3

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai kedudukan sebagai tenaga kepegawaian pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan kebutuhan Unhas.

Pasal 4

- (1) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a mempunyai fungsi meningkatkan martabat dan peran Dosen sebagai agen pembelajar, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Unhas.
- (2) Pegawai Unhas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai fungsi mendukung dan meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Unhas.

BAB III
PENGANGKATAN PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP

Pasal 5

- (1) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap.
- (3) Setiap orang yang akan diangkat menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti proses seleksi.
- (4) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usia paling tinggi 40 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas; dan
 - f. tidak terikat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Nonpegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dosen meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah berijazah magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; dan
 - b. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Unhas.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. memiliki ijazah paling rendah SMK atau sederajat; dan
 - b. memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikecualikan bagi yang memiliki keahlian khusus.

BAB IV
PENGANGKATAN PEGAWAI UNHAS
NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan Unhas.
- (2) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.
- (3) Setiap orang yang akan diangkat menjadi pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti proses seleksi.
- (4) Pengangkatan pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dosen meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah berijazah magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi; dan
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Unhas.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. memiliki ijazah paling rendah SMK atau sederajat; dan
 - b. memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

PENEMPATAN PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP

Pasal 9

- (1) penempatan Calon Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Rektor.
- (2) Calon Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dapat diangkat menjadi Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap setelah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. lulus masa percobaan;
 - b. lulus diklat prajabatan yang diselenggarakan oleh Unhas;
 - c. memiliki tingkat kehadiran kerja dan kinerja yang baik; dan
 - d. memiliki prestasi kerja paling rendah bernilai baik.
- (4) Calon Pegawai Tetap Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap ditempatkan berdasarkan analisis kebutuhan Unhas.

BAB VI

PENEMPATAN PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP

Pasal 10

Penempatan Calon Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Rektor.

BAB VII
SISTEM PEMBINAAN KARIR
PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP

Bagian Kesatu
Jenjang Karir

Pasal 11

Jenjang karir Dosen Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap, meliputi:

- a. Jenjang kepangkatan
- b. Jenjang jabatan fungsional

Pasal 12

- (1) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri
 - a. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b
 - b. Penata, Golongan III/c
 - c. Penata Tk. I, Golongan III/d
 - d. Pembina, Golongan IV/a
 - e. Pembina Tk. I, Golongan IV/b
 - f. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c
 - g. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d
 - h. Pembina Utama, Golongan IV/e
- (2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri
 - a. Asisten Ahli
 - b. Lektor
 - c. Lektor Kepala
 - d. Professor

Pasal 13

Jenjang karir Tenaga Kependidikan Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap, meliputi:

- a. jenjang kepangkatan;
- b. jenjang jabatan fungsional; dan
- c. jenjang jabatan structural.

Pasal 14

- (1) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri
 - a. Pengatur Muda, Golongan II/a
 - b. Pengatur Muda Tk. I, Golongan II/b
 - c. Pengatur, Golongan II/c
 - d. Pengatur Tk. I, Golongan II/d
 - e. Penata Muda, Golongan III/a
 - f. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b
 - g. Penata, Golongan III/c
 - h. Penata Tk. I, Golongan III/d
 - i. Pembina, Golongan IV/a
 - j. Pembina Tk. I, Golongan IV/b
 - k. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c
 - l. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d
 - m. Pembina Utama, Golongan IV/e
- (2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri:
 - a. jenjang jabatan fungsional Pustakawan;
 - b. jenjang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
 - c. jenjang jabatan fungsional Arsiparis; dan
 - d. jenjang jabatan fungsional Analis Kepegawaian

Pasal 15

- (1) Jenjang jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pustakawan Tingkat Terampil
 - 1) Pustakawan Pelaksana;
 - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia
 - b. Pustakawan Tingkat Ahli
 - 1) Pustakawan Pertama;
 - 2) Pustakawan Muda;
 - 3) Pustakawan Madya; dan
 - 4) Pustakawan Utama
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. PLP Tingkat Terampil
 - 1) PLP Pelaksana;
 - 2) PLP Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) PLP Penyelia
 - b. PLP Tingkat Ahli
 - 1) PLP Pertama;
 - 2) PLP Muda; dan
 - 3) PLP Madya
- (3) Jenjang jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Arsiparis Tingkat Terampil
 - 1) Arsiparis Pelaksana;
 - 2) Arsiparis Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Arsiparis Penyelia
 - b. Arsiparis Tingkat Ahli
 - 1) Arsiparis Pertama;
 - 2) Arsiparis Muda;
 - 3) Arsiparis Madya; dan
 - 4) Arsiparis Utama
- (4) Jenjang jabatan fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Analis Kepegawaian Tingkat Terampil
 - 1) Analis Kepegawaian Pelaksana;
 - 2) Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Analis Kepegawaian Penyelia
 - b. Analis Kepegawaian Tingkat Ahli
 - 1) Analis Kepegawaian Pertama;
 - 2) Analis Kepegawaian Muda; dan
 - 3) Analis Kepegawaian Madya

Pasal 16

Jenjang jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:

- a. Kepala Sub Bagian;
- b. Kepala Bagian; dan
- c. Kepala Biro dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Bagian Kedua Pembinaan Karir

Pasal 17

Pembinaan karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap meliputi:

- (1) Pembinaan karir Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada standar kompetensi.

- (2) Pembinaan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui seminar, kursus, penataran, dan bentuk lainnya dengan mempertimbangkan kesesuaian jenjang karir dan kebutuhan Unhas.
- (3) Pembinaan karir dan keahlian Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap dilakukan secara professional yang ditunjukkan dengan sertifikasi profesi.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN JAMINAN HARI TUA
PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TETAP

Pasal 18

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan Rektor; dan
 - e. tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas jaminan hari tua sesuai dengan keputusan Rektor.
- (3) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar RI 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah;
 - b. Melanggar sumpah dan janji pegawai Unhas;
 - c. Melanggar peraturan yang berlaku di Unhas; dan
 - d. Terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan.
- (4) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jaminan hari tua.
- (5) Jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan masa pengabdian pada Unhas.

BAB VII
PEMBERHENTIAN
PEGAWAI UNHAS NONPEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP

Pasal 19

- (1) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. atas permintaan sendiri;
- (2) Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar peraturan yang berlaku di Unhas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat peraturan Rektor ini mulai berlaku, Tenaga Harian Tidak Tetap Unhas yang sudah diangkat dengan Surat Keputusan Rektor sebelum ditetapkan peraturan ini, menjadi Pegawai Unhas Nonpegawai Negeri Sipil Tidak Tetap.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 21

Peraturan Rektor Unhas berlaku mulai tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 20 Maret 2017**

REKTOR, 

DWIA ARIES TINA PULUBUHU 
NIP. 19640419 198903 2 002